

BAB 1

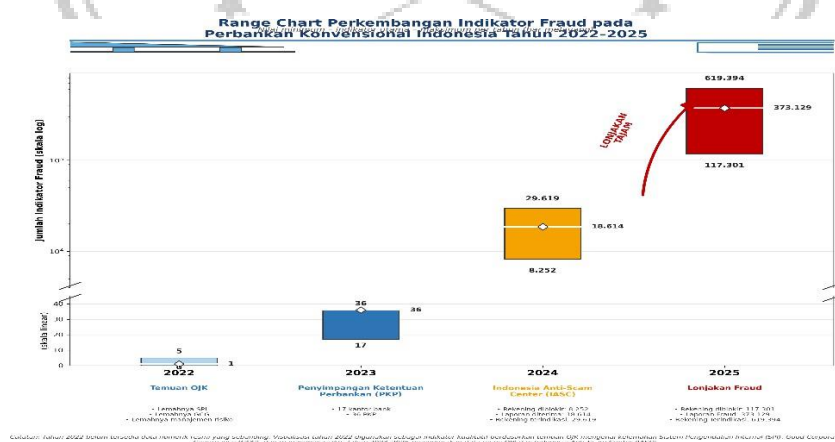
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital ini perbankan yang berprinsip konvensional mengalami kemajuan pesat, begitupun dengan peran serta tanggungjawab bank konvensional yang sebagai lembaga keuangan konvensional perlu memeriksa bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh bank konvensional Daulay et al., (2022). Sudah banyak aktivitas dengan online yang berkaitan dengan lembaga keuangan konvensional, termasuk pembayaran melalui e-wallet, internet banking, dan *Quick Response Code indonesian Standard* (QRIS). Namun dengan mudahnya akses dalam sektor keuangan, pada tahun 2025 Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) total Indonesia Anti - Scam Center (IASC) melaporkan lebih dari 370.000 laporan penipuan transaksi keuangan (scam), ada 380 kasus *fraud* yang tercatat pada industri *fintech*, dengan mendapat kerugian mencapai Rp 8,2 triliun per per November 2025. Angka ini melonjak tajam dari temuan kuartal pertama 2025 yang tercatat Rp1,7 triliun. Selain itu, *fraud* juga menimbulkan kerugian secara *non-financial* diantaranya ada penurunan moral karyawan, penurunan nama baik perusahaan, adanya pengaruh buruk terhadap loyalitas pelanggan, dan adanya sanksi dari regulator (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Tindakan *fraud* merupakan salah satu bentuk yang bersifat material dengan melupakan prinsip-prinsip kejujuran, mengambil manfaat sendiri untuk menipu yang merugikan pihak atau orang lain Putri et al., (2024). Pemicu utama terjadi maraknya tindakan *fraud* diantaranya yaitu rendahnya pengendalian internal, sistem pengelolaan organisasi, dan tindakan hukum yang kurang tegas ketika berhadapan dengan kasus penipuan, terutama korupsi Suhayati et al., (2022). *Fraud* perbankan dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, rekayasa kredit, hingga pemalsuan dokumen, yang jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian finansial signifikan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. (Khairunnisa et al., 2023)

Gambar 1.1 Range Chart Perkembangan Fraud pada Perbankan Konvensional Indonesia 2022-2025



Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 12 Pasal 2 Tahun 2024, *Fraud* terbagi menjadi 3 bagian yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan juga penipuan laporan keuangan POJK, (2024). Tercatat pada ACFE 2025 belum terdapat angka resmi yang menunjukkan kerugian akibat penipuan di Indonesia. Namun, hasil survei terkini dengan total sebanyak 239 responden yaitu penipuan atau kecurangan paling banyak adalah Pada kasus korupsi sebanyak (47,6%), kemudian penyalahgunaan aset sebanyak (40,2%), dan penipuan laporan keuangan sebanyak (12,2%) (ACFE, 2025).

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk menjamin keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Khususnya di industri perbankan, penerapan SPI yang efektif menjadi salah satu mekanisme utama dalam mencegah dan mendeteksi tindakan *fraud*. Komponen penting dalam SPI termasuk pemisahan tugas (*segregation of duties*), otorisasi transaksi, rekonsiliasi berkala, serta pengawasan internal yang *independent*. SPI yang kuat mendukung proses bisnis yang transparan dan terukur, sehingga bank dapat mengurangi peluang terjadinya kesalahan dan penyimpangan operasional yang merugikan. Berbagai studi empiris menguatkan bahwa peningkatan kualitas pengendalian internal berkontribusi terhadap pengurangan tingkat *fraud* dalam operasional perbankan Rahayu et al., (2024). Selain SPI, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas pengendalian internal. GCG meliputi prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, yang secara kolektif membentuk kerangka tata kelola organisasi yang sehat. Dalam konteks perbankan, GCG mendorong fungsi pengawasan yang efektif dari dewan komisaris serta komite audit, pengambilan keputusan yang akuntabel, dan budaya kepatuhan yang tinggi di seluruh tingkat manajemen. Implementasi GCG yang baik juga berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara SPI dan pencegahan *fraud*, karena tata kelola yang kuat memastikan kebijakan kontrol internal bukan hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan dalam praktik operasional sehari-hari. Studi literatur dan empiris menunjukkan bahwa mekanisme GCG yang efektif dapat menurunkan peluang terjadinya kecurangan internal melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas (Majeed et al., 2021).

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik mampu meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam mencegah terjadinya *fraud*. Bank yang memiliki struktur tata kelola yang kuat cenderung lebih mampu mengidentifikasi risiko, melakukan pengawasan secara efektif, dan mengambil tindakan korektif atas potensi penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa GCG tidak hanya berperan secara langsung dalam pencegahan *fraud*, tetapi juga berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara SPI dan pencegahan *fraud* (Damayanti et al., 2024).

Pemilihan perbankan konvensional di Kabupaten Jember sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis, didukung oleh sektor perdagangan,

pertanian, dan UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan. Kondisi ini menjadikan perbankan konvensional di Jember memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan antara SPI, GCG, dan pencegahan *fraud* pada perbankan di tingkat kabupaten masih relatif terbatas.

Sebagian besar studi-studi terdahulu menunjukkan hasil adanya variabel peran Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. Misalnya, oleh peneliti Farochi et al., (2022) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, kemudian oleh peneliti Tiara Eka Putri et al., (2023) Hasil peneliti ini menunjukkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, peneliti lain Hidayati et al., (2022) Hasil dari penelitian ini yaitu pengendalian internal memegang peranan penting dalam pencegahan kecurangan akuntansi di sebuah instansi pada berbagai sektor. Beberapa studi juga telah mengungkapkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap mencegah *fraud*. Misalnya, peneliti Destiyana, (2024a) Hasil dari penelitian ini membahas bagaimana program pelapor pelanggaran, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang baik berperan dalam mencegah penipuan, kemudian oleh peneliti Lisdiono., (2023) Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari *Good Corporate Governance* dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Central Asia, Tbk, penelitian lain Nurul & Pradana (2022) Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal yang terencana dan terstruktur dapat mendeteksi terjadinya *fraud*. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik akan membentuk perusahaan yang sehat dan menghindari penipuan.

Selain adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki urgensi yang penting untuk dilakukan mengingat tindakan *fraud* pada sektor perbankan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak terhadap penurunan reputasi lembaga, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, serta dapat mengganggu stabilitas operasional dan keberlangsungan institusi perbankan. Kepercayaan masyarakat merupakan aset utama dalam industri perbankan sehingga setiap indikasi kecurangan dapat memberikan dampak yang luas terhadap citra dan kredibilitas bank. Di sisi lain, pada beberapa penelitian lain, Sistem Pengendalian Internal tidak terbukti mampu atau lemah dalam mencegah *fraud*. Misalnya, peneliti Lestari & Nurodin (2025) Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem pengendalian internal dalam mencegah *fraud* pada perusahaan distribusi serta mengidentifikasi celah-celah yang berpotensi menimbulkan tindak kecurangan, kemudian oleh peneliti Akhyaar et al., (2022) Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Bansari Temanggung, peneliti lain Septiana Nurul & Kartika Pradana (2023) Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021. Demikian juga *Good Corporate Governance* yang terbukti tidak terbukti mampu atau lemah dalam mencegah *fraud*. Misalnya, peneliti Sandra Kusumastuti, (2022) hasil penelitian ini

diharapkan mampu memberikan kontribusi dan patokan introspeksi kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang tentang pentingnya penerapan sistem pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* sebagai penunjang efektivitas dalam mengelola dana desa, kemudian oleh peneliti Anisa Putri et al., (2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa di sektor keuangan, penerapan GCG yang terintegrasi dengan audit internal dan sistem pengendalian internal memiliki dampak signifikan dalam mencegah *Fraud*. Sebaliknya, di sektor layanan kesehatan dan institusi syariah, pengaruh GCG cenderung lemah akibat lemahnya pengawasan internal, moralitas individu yang rendah, dan kurangnya dukungan struktural, peneliti lain Putri et al., (2025) Hasil Penelitian ini menyiratkan bahwa perusahaan asuransi perlu memperkuat sinergi antara fungsi audit internal dan implementasi GCG untuk meminimalkan risiko kecurangan yang dapat merugikan perusahaan.

Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *Fraud* mendorong perlu dilakukannya kaji ulang melalui penelitian ini. Menurut Widyawati et al., (2023) Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *Fraud* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel intervening. Pada penelitian ini, *Good Corporate Governance* ditempatkan sebagai variabel moderator guna melihat sejauh mana variabel ini dapat mendorong efektivitas Sistem Pengendalian Internal di Bank Konvensional dalam mencegah *Fraud*. Untuk itu diangkat judul: “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Konvensional Di Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada perusahaan perbankan konvensional di Kabupaten Jember?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud* pada perusahaan perbankan konvensional di Kabupaten Jember?
3. Apakah *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* pada perusahaan perbankan konvensional di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan Menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* pada perusahaan perbankan konvensional di Kabupaten Jember.
2. Menguji dan Menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *Fraud* pada perusahaan perbankan konvensional di Kabupaten Jember.
3. Menguji dan Menganalisis peran *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan *Fraud*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sistem pengendalian internal, pencegahan *fraud*, dan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai peran tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan *fraud*, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen Bank Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank dalam merancang dan memperbaiki sistem pengendalian internal dan praktik *Good Corporate Governance*, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pencegahan tindakan *fraud* dalam operasional bank.
- b. Bagi Regulator dan Pihak Pengawas Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar informasi bagi regulator dan pihak pengawas perbankan dalam mengevaluasi serta menetapkan kebijakan yang dapat memperkuat pengendalian internal dan tata kelola perusahaan di sektor perbankan.
- c. Bagi Auditor Internal dan Praktisi Perbankan Temuan penelitian ini dapat membantu auditor internal dan praktisi dalam menilai efektivitas pengendalian internal serta peran *Good Corporate Governance* sebagai elemen penting dalam meminimalkan risiko terjadinya *fraud*.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti lain yang akan meneliti topik berkaitan dengan pengendalian internal, *fraud*, dan *Good Corporate Governance* di sektor perbankan atau organisasi lainnya, sehingga dapat mendorong penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.